

Pemkot Makassar Tahan TPP ASN yang Gunakan Randis Saat Mudik



Sumber gambar:

<https://makassar.antaraneWS.com/berita/533409/pemkot-makassar-mencairkan-tpp-asn-sebesar-rp14-miliar>

Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan mulai mencairkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan total mencapai Rp 14 miliar untuk ribuan aparatur sipil negara (ASN). Kepala BPKAD Makassar Muh Dakhlan mengatakan proses pencairan TPP ASN membutuhkan waktu, hingga akhirnya prosesnya dapat dirampungkan. "Pencairan sudah diproses sejak pekan lalu dan baru sekarang bisa dicairkan," ujarnya di Makassar, Sulsel, Jumat (5/4).

Dakhlan menerangkan pencairan itu menyusul keluarnya persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembayaran TPP ASN Pemkot Makassar. Dia menyatakan berkas pencairan sudah diproses sejak Kamis (4/4) berkat adanya kemudahan dari pemerintah pusat. "Alhamdulillah, TPP Pemkot Makassar hari ini mulai bisa dicairkan. Ini berkat koordinasi intens Kemendagri dengan Pemkot Makassar. Apalagi saya lihat Kemendagri memberikan kemudahan ke pemerintah daerah, termasuk kami," katanya.

Dakhlan menjelaskan Pemkot Makassar masih beruntung bisa mendapat persetujuan Kemendagri mengenai pencairan TPP. Palsalnya, Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Pemkot Makassar terlambat mengajukan dokumen pencairan ke pemerintah pusat. "Jadi, sebenarnya kita terlambat mengusulkan. Sama beberapa daerah lain, agak telat, tetapi Kemendagri berikan kemudahan ke daerah sehingga TPP ASN Pemkot Makassar disetujui kemarin dan hari ini mulai pencairan," katanya.

Dia menjelaskan pemberian TPP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas bagi ASN, Pensiun, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Pada 2024, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/ 1369/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD 2024.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo siapkan anggaran Rp28.451.370.833 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024.

Besaran THR yang dibayarkan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Dahlan mengatakan jumlah tersebut akan diberikan kepada 4.965 ASN dan 299 PPPK di Bumi Lamadukkelleng jelang lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. "Insya Allah akan dibayarkan sebelum Idul Fitri paling lambat tanggal lima April," katanya Senin (1/4/2024).

Dahlan menjelaskan, besaran THR khusus ASN sebanyak Rp27.291.279.898 miliar sedangkan untuk PPPK yakni Rp1.160.090.935 miliar. Komponen THR yang akan diberikan terdiri atas gaji pokok serta tunjangan. Khusus untuk tunjangan terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Sumber Berita :

1. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/04/01/pemkab-wajo-siapkan-rp28-miliar-bayar-tunjangan-hari-roya-pns/> 1 April 2024.
2. https://www.jpnn.com/news/pemkot-makassar-cairkan-tp-asn-rp-14-miliar?page=2#google_vignette 5 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - d. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

- e. Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
 - f. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - g. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
- a. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;
 - 5) belanja hibah; dan
 - 6) belanja bantuan sosial.